



## **ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**Melvin Rahma Sayoga Subroto**  
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama**  
**Yogyakarta**  
**(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)**

### ***Abstract***

*According to BPK Audit Report, the management of Hotel Tax in the Regional Government of Yogyakarta City in 2017-2019 had not been managed orderly be in arrears. The study aims to analyze an identifies the issues that influence the implementation of Hotel Tax and determines the strategies to be implemented to address Hotel Tax issues. The type of research used in this study is qualitative research with case study approach.of descriptive analysis, interview and observation. The collection including is lack of competence of employees, lack of competence of taxpayers, limited human resources, firmness of regulations, and facilities and infrastructures. In order to overcome those problems, The registration and service strategy is implemented by increasing the quality and quantity in managing tax collection, making continuous data collection every year, and the determination and distribution strategy that is to conduct an online monitoring system and deactivate the Hotel Tax Return for taxpayers who are in arrears for 5 years in a row.*

**Keywords:** collection system, *Hotel Tax, Strategy*

### ***Abstrak***

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan bahwa Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2017- 2019 masih menunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak hotel, dan menentukan strategi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pajak hotel. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus menerapkan analisis deskriptif, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permasalahan pada pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel ialah kurangnya kompetensi pegawai, kurangnya kompetensi wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, ketegasan peraturan, dan sarana dan prasarana. Strategi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yaitu Strategi pendaftaran dan pelayanan dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan pemungutan pajak, melakukan pendaftaran secara kontinu setiap tahun, dan strategi penetapan dan penagihan yaitu melakukan sistem monitoring online dan menonaktifkan SPT Pajak Hotel bagi wajib pajak yang menunggak selama 5 tahun berturut-turut.

**Kata Kunci:** pemungutan, pajak hotel, strategi

## I. PENDAHULUAN

**S**ektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha yang memperbesar Pendapatan Asli Daerah dapat mengembangkan sumber daya dan potensi pariwisata sehingga diharapkan dapat memberikan alokasi bagi pembangunan ekonomi. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang mana kunjungan destinasi wisatawan asing, baik wisata nusantara (wisnus) dan wisata mancanegara (wisman) pada setiap tahunnya terus meningkat.

Keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah yang mana sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah melalui pajak daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Salah satu contoh penerimaan pemerintah yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah sektor

pajak. Salah satu obyek dari pajak daerah yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah ialah melalui pajak hotel.

Melihat Kota Yogyakarta semakin berkembang seiring dengan melihat berkembang nyusaha bidang di sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan maka potensi bisnis akan terbuka lebar bagi pemilik usaha lokal maupun interlokal. Hal ini akan berdampak bertambahnya jumlah hotel dalam lima tahun terakhir ini meningkat setiap tahunnya, sehingga besarnya pendapatan penjualan yang diterima oleh wajib pajak hotel.

Pemungutan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan *Self Assessment*. *Self assessment* mewajibkan wajib pajak memenuhi persyaratan, yaitu memiliki kesadaran, kepatuhan dan kejujuran dalam memberikan data omset yang sebenarnya. Pelaksanaan pemungutan pajak, masih ada yang harus. Sesuai pedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pengenaan pajak hotel yaitu 10% dari jumlah pembayaran yang diterima. Hal ini akan berdampak bagi pendapatan daerah pada Kota Yogyakarta.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar-

kan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kene-gara.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga memaparkan adanya ketidakjelasan dengan beberapa wajib pajak hotel dalam kurun waktu 2011-2014. Pajak hotel yang menunggak terdiri dari nonbintang dan berbintang. Hal ini memicu rendahnya kompetensi wajib pajak yang disebabkan diantaranya yaitu pertama, wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada administratif, dan ketiga, adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usaha (Budiono, 2003). Sehingga masalah tersebut ditindaklan-juti BPK dengan merekomendasikan Walikota

Kota Yogyakarta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang memadai atas pengelolaan pemungutan pajak daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Berlanjut permasalahan terjadi sesuai yang tercantum dalam Laporan Hasil terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas ,BPK menyoroti tunggakan pajak hotel Kota Jogja mencapai Rp9,5 miliar dari total 14 wajib pajak. Adapun dari dua tahun terakhir (2017-2019), tunggakan pajak hotel mencapai Rp6,3 miliar dari total 40 wajib pajak.

Masalah-masalah di atas diduga masih lemahnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian untuk pemenuhan pajak hotel, kemudian perlu mengidentifikasi strategi apa yang perlu dilakukan agar pemungutan pajak hotel berjalan dengan tertib.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib masyarakat kepada daerah sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung digunakan dalam

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

### **I.2Pajak Hotel**

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah salah satunya disebutkan tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

### **I.3Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Wirawan B. Ilyas dalam Surya Arisman (2015) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalahadanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan

jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak

3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara
4. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak
5. Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik.
6. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling

tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian untuk memdapatkan berbagai data mengenai masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan cara melakukan wawancara, wawancara dapat dilakukan dengan beberapa sampel dari wajib pajak hotel yang terdiri dari golongan tingkat hotel masing-masing.. Analisis data dengan menggunakan analisis data tekstual dan observasi serta *procedural walkrough* dilakukan peneliti untuk mengamati wajib pajak dalam pemungutan pajak hotel. Berikut partisipasi penelitian yang dilakukan:

SW1	Accounting Hotel Bintang 5	Hotel M*****
SW2	Accounting Hotel Bintang 4	Hotel G***
SW3	Accounting Hotel Bintang 3	Hotel B*****
SW4	Accounting Hotel Bintang 2	Hotel J***
SW5	Accounting Melati	P****
SW6	Seketaris BPKAD	BPKAD
SW7	KaSubid Pendaftaran	BPKAD
SW8	KaSubBid Pelayanan	BPKAD
SW9	KeSubid Penetapan	BPKAD
SW10	KaSubid Penagihan	BPKAD

Selanjutnya, adapun tahap-tahap penelitian setelah dilakukan wawancara dan dokumentasi yakni melakukan analisa data dan validitas data dengan cara sebagai berikut (*Miles dan Huberman*, 1992). (a) melakukan reduksi

data, (b) melakukan penyajian data (c) penarikan kesimpulan. Melakukan pengujian validitas data dengan menggunakan triangulasi dan *member checking*. Responden wajib pajak hotel dalam penilitian ini peneliti memilih responden wajib pajak hotel yang terdiri dari tingkat klasifikasi jenis tipe hotel yang tentunya paling potensial penerimanya dengan pertimbangan lokasi usahanya terletak di daerah yang strategis

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor permasalahan pemungutan pajak hotel di Pemerintahan Kota Yogyakarta belum tertib**

Berdasarkan Analisis yang telah dilakukan terdapat diketahui beberapa hal berikut ini :

##### **Kurangnya kompetensi pegawai**

Diketahui bahwa tidak semua pegawai BPKAD belum menyelenggarakan atau mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan dan bimbingan pemungutan pajak hotel untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan pegawai. hal yang sama juga dijelaskan dengan kepala seksi pendaftaran dan pelayanan sebagai berikut.

“Syarat masih banyak yang blm s1 cz saratnya kan s1 kan ya disni minimal d3 masih banyak yang SMA dan SMP juga ada”.

### **Kesadaran wajib pajak hotel.**

Dari sisi wajib pajak sendiri dapat terbukti bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak hotel, stelah melakukan peninjauan dan wawancara maka dapat dipaparkan oleh bagian *accounting* pajak hotel yaitu:

“Terkadang kantor ini juga tidak memunguut pajak sesuai dengan nominal semestinya.karena sudah hamper jatuh tempo wajib pajak tidak mengeluarkan SPT yang sudah diinstruksikan kepada petugas pajak”

Wajib pajak hotel dituntut untuk memiliki kompetensi atau pemahaman tentang pedoman dan peraturan pemungutan pajak hotel, hanya saja selama ini kompetensi yang dimiliki oleh wajib pajak hotel masih dianggap kurang.

### **Terbatasnya Sarana dan prasarana**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, *procedural walkthrough* dan dokumentasi yang ditemui di BPKAD Kota Yogyakarta bahwa faktor yang menghambat masih lemahnya pada sistem pengendalian internal ini disebabkan karna keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini dikutip dari beberapa wawancara berikut ini

“kami jamanya E-tax electronic nah tapi kita masih mensyaratkan wajib pajak secara

manual dan di loket pembayaran masih menggunakan sistem manual”

### **Peraturan yang belum memadai**

Regulasi yang menjadikan pedoman berusaha memberikan pemahaman terkait prenerapan pajakk hotel yang mana selama ini wajib pajak yang tidak tertib tidak diberikan sanksi yang tegas.

“Hasil dari temuan BPK kemarin itu kan BPK merekomendasikan untuk wajib pajak itu memiliki surat ijin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dilaksanakan wajib pajak. Selama ini kan gak pernah dikaitkan dengan surat ijin, belum ada peraturannya”.

“Kalau tidak patuh tentu akan menunggak pajak nanti dengan surat paksa kemudian ada pelelangan dan hasil pelelangan itu dibayarkan untuk membayarkan pajak. Penegakan Perdanya juga belum ada belum berjalan”.

Ketegasan dalam peraturan yang memadai tentu sangat menunjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

### **4.2 Strategi Pemungutan Pajak Hotel agar berjalan dengan tertib**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan pemungutan pajak.

Hal ini didasarkan dari hasil wawancara bahwa Petugas pajak perlu rutin menampilkan

spanduk tentang pentingnya pembayaran pajak

“Harusnya ada banya banner atau spanduk terutama pajak hotel pada pintu masuk dan ruang tunggu di dalam kantor pemerintah Kota Yogyakarta”

Pembuatan spanduk ini bertujuan agar masyarakat yang datang ke kantor wali nagari dapat membaca spanduk tersebut selagi menunggu antrian.

## 2. Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta

Memberlakukan sistem bayar ditempat ketika petugas selalu memberikan surat himbauan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel lebih dari lima tahun. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Kasubid Penagihan yaitu

“Bagi masyarakat yang melakukan pembayaran ditempat akan diberikan potongan denda yang lebih besar daripada melakukan pembayaran di kantor pemerintahan Kota Yogyakarta”.

3. Perlu sosialisasi kepada wajib pajak tentang optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui monitoring secara online. Hal ini dikarenakan ketika terjadi inspeksi dan wawancara di dalam pungutan pajak hotel belum seluruhnya ditanggung.

“Misalnya nggunaan laundry , FnB, spa belum kena pajak lalu untuk yang menggunakan voucher menginap juga. jadi untuk yang menginap gratis itu tetap kena pajak harusnya yang nanggung pengusahannya sehingga dapat disimpulkan monitoring masih rendah”

## V. KESIMPULAN

Dari hasil temuan dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara, observasi, *procedural walkthrough* dan dokumentasi mengenai pemungutan pajak hotel yaitu:

1. Faktor-faktor penghambat tidak tertibnya dalam pemungutan pajak hotel yaitu kurangnya kompetensi pegawai, kurangnya kesadaran wajib pajak hotel, agar lebih tertib layaitu berupa kurangnya kompetensi pegawai, kurangnya kesadaran wajib pajak hotel, keterbatasnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang belum memadai.
2. Strategi Pemungutan Pajak Hotel agar lebih tertib yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan pemungutan pajak, diberlakunya sistem pembayaran di tempat ketika petugas memberikan surat himbauan dan adanya sosialisasi terhadap wajib pajak melalui monitoring secara online agar dapat secara jelas adanya unsur kecurangan.

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (1-9)

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baranews Online, 2017. “18 Hotel Nekat Beroperasi”,[m.baranews.co/web/rad/46832/belum.kantongi.ho.18.hoel.baru.di.yo](http://m.baranews.co/web/rad/46832/belum.kantongi.ho.18.hoel.baru.di.yo) gyanekat.beroperasi#WKNNdPKeXD3, diakses tanggal 28 September 2019.
- Boockholdt, G. H., & William S, H., 2004. *Accounting Information System* Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Budiono, 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, A, 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. diakses tanggal 28 September 2019.
- Hutagaol, John, 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Akuntansi*,03:1-5. Jogja Tribun Online, 2015, “ 80 hotel Nunggak pajak, dideadline [http://jogja.tribunnews.com/2015/01/8/80-hotel-nunggak-pajak\\_dideadline\\_sampai-10-januari](http://jogja.tribunnews.com/2015/01/8/80-hotel-nunggak-pajak_dideadline_sampai-10-januari), diakses tanggal 28 September 2019.
- Jogja Tribun Online,2016, “perkembangan jumlah-wisatawan mancanegara kediytertinggiIndonesiJogja.tribunn ws.com 2019/10/perkembangan\_jumlah-wisatawanmancanegara-ke\_diytertinggi seIndonesia diakses tanggal 18 September 2019.
- Jogja Tribun Online,2017, “BPK temukan 11 temuan dalam PAD Kota Yogyakarta.[tribunnews.com/2017/0 /5/bpk temukan 11 temuan Dalam PAD](http://tribunnews.com/2017/0 /5/bpk temukan 11 temuan Dalam PAD)

kota yogyakarta diakses tanggal 7 Juli 2019.

Kamarudin, Jamaludin. 2015. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pemeringutan Retribusi Parkir pada Kabupaten Sleman*. Tesis. Program Magister Akuntansi niversitas Gadjah mada Yogyakarta.

Kompas Online.2018, Pariwisata DIY 2018 masih [travel.kompas.com](http://travel.kompas.com) Pariwisata DIY 2014 masih [Prospektif](#) – Januari 2014, Diakses 26 Juli 2019.

Krismiaji.2010. *Sistem Informasi Akuntansi* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan* Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Indonesia.2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Deputi Sekretaris Kabine Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia, 2006. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel*.

Perundang-undangan Bidang Perekonomi Dan Industri.Pemerintah Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**

**Jurnal AKRAB JUARA**

Volume 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (1-9)

Pemerintah Indonesia, 2011. *Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah.* Pemerintah Indonesia, 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Provinsi DIY tahun 2012 -2025*

Pemerintah Indonesia, 2014. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48*

*Tahun 2014 tentang pelaporan dan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran Melalui Online System atau E-tax.*

Sorot Jogja Online 2017, “Hotel dan Restoran di Jogja Tak Bayar Pajak Dipidana”, <http://sorotjogja.com/terungkan-hotel-dan-restoran-di-jogja-tak-bayar-pajak-akan-dipidana/>, diakses tanggal 28 Desember 2018.